

**PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN
PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI
PURBALINGGA BERDASARKAN PERMA
NOMOR 1 TAHUN 2016**



SKRIPSI

REVITA FADYA HARYANTO

2110010044

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
2025**

**PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN
PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI
PURBALINGGA BERDASARKAN PERMA
NOMOR 1 TAHUN 2016**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

REVITA FADYA HARYANTO

2110010044

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang diajukan oleh:

Nama : Revita Fadya Haryanto

NIM : 2110010044

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Judul : Peran Hakim Mediator Dalam Penyelesaian
Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri
Burbalingga Berdasarkan Permohonan Nomor 1 Tahun
2016

Rela ditetima dan disetujui

Purwokerto, 15 Januari 2025

PEMBimbing

Dr. Susilo Wardani, S.H., S.E., M.Hum

NIK: 2160232

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh:

Nama: Revita Fadya Haryanto

NIM: 2110010044

Program Studi: Ilmu Hukum

Fakultas: Hukum

Perguruan Tinggi: Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Judul: **Peran Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Kebalangga Berdasarkan Permohonan Nomor 1 Tahun 2016**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Penguji 1: Dr. Susanto Wardani, S.H., S.E., M.Hum

Penguji 2: Dr. Indriani Amarini, S.H., M.Hum

Penguji 3: Zechan Fuad Attamimi, S.H., M.H

Ditetapkan di Purwokerto

Tanggal: 15 Januari 2025

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Indriani Amarini, S.H., M.Hum

NIP. 196908201994032002

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Revita Fadya Haryanto

NIM : 2110010044

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar serta bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dan apabila kelak dikemudian hari terbukti ada unsur penjiplakan, saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Purwokerto, 15 Januari 2025

Yang membuat pernyataan



Revita Fadya Haryanto


MOTTO

“Maka sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia.”

Baskara Putra – Hindia



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi penulis kekuatan, atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan tepat waktu. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Segala perjuangan hingga berada dititik ini, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunia pertolongan-Nya selama penulis menyusun Tugas Akhir.
2. Kepada Dosen Pembimbing saya yaitu ibu Dr. Susilo Wardani, S.H.,S.E.,M.Hum. terimakasih karna sudah membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini, tanpa beliau saya tidak akan menyelesaikan skripsi ini dengan sempurna, dan kepada ibu Zeehan Fuad Attamimi, S.H.,M.H dan ibu Dr. Indriati Amarini, S.H., M.Hum sebagai dosen penguji 1 dan penguji 2 terimakasih atas masukan yang diberikan kepada saya agar skripsi ini dapat lebih sempurna lagi.
3. Ayah saya tercinta yaitu bapak Haryanto S.H, terima kasih sudah berjuang untuk kehidupan saya, terimakasih sudah menyayangi saya dengan sepenuh hati dan telah membesarkan saya hingga bisa menjadi pribadi yang lebih baik, terimakasih atas segala yang telah diberikan kepada saya dan saya berharap bisa menjadi orang yang sukses seperti ayah saya.
4. Kepada pintu surgaku ibunda tercinta yaitu ibu Kusmarpeni, yang telah melahirkan, memberikan kasih sayang dan cinta yang tiada habisnya untuk saya, serta menjadi tempat berpulang paling ternyaman didunia ini. Terima kasih atas segala doa dan perjuangan yang selama ini ibu berikan, saya berharap bisa hidup lebih lama lagi dengan ibu dan bapak, terima kasih sudah memotivasi saya hingga sekarang.
5. Terima kasih kepada kedua kakak saya yaitu Riska Falisha Haryanto dan Roffy Faizal Haryanto yang selalu menyemangati saya, tanpa kalian saya sebagai penulis tidak akan mempunyai semangat untuk menyelesaikan

penulisan ini.

6. Yang paling saya sayangi, teman-teman saya, Celine Catleya Cheysa, Shafira Salwa Destriyanti, Anita Emalia Fallonne dan Kania Amru Chasannah, terimakasih karena sudah bersama-sama dan menemani saya dari hari pertama perkuliahan, hingga sekarang dimana kita akan berpisah seberntar lagi, tanpa kalian saya tidak akan bertahan hingga sejauh ini, terimakasih sudah selalu ada dan menghibur saya dikala sedih maupun senang, terimakasih semua cerita dan tawa yang kalian berikan selama tiga tahun terakhir ini, saya harap kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sukses
7. Kepada teman-teman SMA saya yang hingga kini terus menjalin komunikasi, khususnya menjadi penonton setia saya di *Instagram*, dimana saya selalu berkeluh-kesah, menangis, bercerita, terimakasih karna selalu menyemangati saya, memberi motivasi, hingga mendoakan saya.
8. Tak lupa Terimakasih kepada teman teman Angkatan 21 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang hebat dan telah melakukan yang terbaik hingga dititik ini.
9. *Last but not least*, terima kasih kepada diri saya sendiri, terima kasih karena sudah mampu berusaha keras dan berjuan sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari beberapa tekanan diluar dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun prosesnya, *I wanna thanks me for just being me at all times.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Peran Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Purbalingga Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan tugas akhir ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membantu secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Jebul Suroso, S.Kp., Ns., M.Kep selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
2. Ibu Dr. Indriati Amarini, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan sebagai Dosen Penguji I.
3. Ibu Astika Nurul Hidayah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
4. Ibu Zeehan Fuad Attamimi, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan sebagai Dosen Penguji II.
5. Ibu Dr. Susilo Wardani, S.H., S.E., M.Hum sebagai dosen pembimbing.
6. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan berlangsung.

Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Purwokerto, 15 Januari 2025

Revita Fadya Haryanto

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Revita Fadya Haryanto

NIM : 2110010044

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) kepada Universitas Muhammadiyah Purwokerto atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) ini, Universitas Muhammadiyah Purwokerto berhak menyimpan, mengalihmedia/mengalihinformatkan, mengelola dalam bentuk pengkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya dengan tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Ditetapkan di : Purwokerto

Tanggal : 15 Januari 2025

Yang menyatakan



Revita Fadya Haryanto

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	x
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Hasil Penelitian Terdahulu	9
B. Landasan Teori	16
1. Teori Hukum Kontrak Klasik	16
2. Teori Kepatuhan Hukum	18
C. Kerangka Konseptual	20
1. Tinjauan Umum Perjanjian	20
2. Tinjauan Umum Mediasi	23
3. Tinjauan Wanprestasi	34
D. Kerangka Pemikiran.....	38

BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Spesifikasi Penelitian	39
C. Sumber Data Penelitian.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Metode Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Hasil Penelitian	43
B. Pembahasan.....	51
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN

**PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA
WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016**

Revita Fadya Haryanto, Susilo Wardani

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri sering menghadapi kendala berupa proses litigasi yang panjang dan kurangnya efektivitas dalam mencapai solusi damai. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran mediator dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri Purbalingga berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan mediasi dalam sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri Purbalingga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dan menggunakan data sekunder dari peraturan perundang-undangan serta literatur lainnya, serta dianalisis dengan deskriptif-analisis. Hasil penelitian yang pertama menunjukkan bahwa peran hakim mediator sudah sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mendorong penyelesaian secara damai tanpa paksaan, menjaga netralisasi dan tidak memihak, memfasilitasi dialog kedua belah pihak untuk saling memahami kepentingan masing-masing, membantu menyusun kesepakatan, hingga diwajibkan bagi Hakim Mediator untuk mempunyai sertifikat mediator. Kedua, hambatan dalam pelaksanaan mediasi dalam sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri Purbalingga yaitu ketidakhadiran pihak-pihak yang bersengketa, kurangnya pemahaman tentang proses mediasi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat sering kali mengurangi efektivitas mediasi

Kata Kunci : Mediasi, Wanprestasi, PERMA Nomor 1 Tahun 2016

**THE ROLE OF JUDGE-MEDIATORS IN RESOLVING BREACH OF
CONTRACT CASES AT PURBALINGGA DISTRICT COURT BASED ON
SUPREME COURT REGULATION NO. 1 OF 2016**

Revita Fadya Haryanto, Susilo Wardani

ABSTRACT

The resolution of breach of contract disputes in District Courts often encounters obstacles such as prolonged litigation processes and a lack of effectiveness in achieving amicable solutions. This study aims to examine and analyze the role of mediators in resolving breach of contract disputes at the Purbalingga District Court in accordance with Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2016 on Mediation Procedures in Courts. Furthermore, it seeks to identify and analyze the factors that hinder the implementation of mediation in breach of contract disputes in the Purbalingga District Court. The research employs a normative-juridical method, utilizing secondary data sourced from statutory regulations and related literature, which is then analyzed descriptively and analytically. The first finding of the research indicates that the role of judge-mediators aligns with PERMA No. 1 of 2016, emphasizing the promotion of peaceful resolutions without coercion, maintaining neutrality and impartiality, facilitating dialogue between the parties to foster mutual understanding of their respective interests, assisting in drafting agreements, and requiring mediators to hold valid mediator certification. The second finding identifies several obstacles to the mediation process in breach of contract disputes at the Purbalingga District Court. These include the absence of disputing parties during mediation sessions, a lack of understanding regarding mediation procedures, and low public legal awareness, which often undermines the effectiveness of mediation efforts.

Keywords: Mediation, Breach of Contract, Supreme Court Regulation No. 1 of 2016